



PUTUSAN
Nomor : 239/Pid/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NADIA CHANDRAWITA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 4 April 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP Jalan Lembah Lontar Blok I.18 Nomor 08,
RT.11/09, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.

- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama M. Reza Andolar, S.H. dkk. Advokat berkantor pada “*RR. Damanik & Partners*” beralamat di Jalan Serdang Baru Raya Nomor 14.B Kemayoran Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa tanggal 12 April 2018;

- Pengadilan Tinggi tersebut :
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 Juni 2018 Nomor 349/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, atas nama Terdakwa tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perk : PDM-081/JKTTM/03/2018 tertanggal 22 Februari 2018, Terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NADIA CHANDRAWITA pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 06.45 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2018, bertempat di Kav. DKI Blok I 19 Nomor 1 RT.011/09, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu saksi korban sedang mempersiapkan sekolah kedua anaknya yaitu sdr Rumi dan sdr Malika, tiba tiba datang tetangga saksi korban yaitu terdakwa sambil berteriak "*Rumi turun kamu Rumi !*", lalu saksi korban keluar rumah menemui terdakwa dan bertanya "*Ada apa Rumi*", lalu dijawab oleh terdakwa "*Anak Kamu jorokin anak saya*", kemudian saksi korban menjawab kembali "*Kamu kalo mau tahu ke Sekolah Aja, Anak Kamu yang cari masalah selama ini !*", hal tersebut terdengar oleh saksi Febrianti alias Febi dari lantai 2 (dua) yang sedang mempersiapkan pakaian sekolah sdr. Rumi dan sdr. Malika lalu saksi Febrianti alias Febi serta sdr. Rumi dan sdr Malika lari ke balkon rumah dan melihat saksi korban dan terdakwa sedang rebut mulut.
- Kemudian terdakwa langsung berteriak "*Opung tau gak dia mau jual rumahnya karena di tinggalin suaminya !*", terdakwa berteriak seperti itu karena tetangga depan rumah saksi korban yaitu sdr Napitupulu atau biasa di panggil Opung sedang berada didepan rumah membersihkan rumahnya, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "*Kamu sudah hamil duluan baru nikah, saya gak ngurusin !*", saat itu terdakwa marah dan langsung menyerang saksi korban dengan ingin mencakar tetapi saksi korban bisa menghindar.
- Kemudian saat itu saksi korban menahan badan dari terdakwa lalu tangan kanan saksi korban langsung digigit oleh terdakwa dengan kencang sekali,



yang akhirnya bisa terlepas. Tidak lama kemudian datang saksi Arnold Napitupulu dan saksi Ewod Taswad memisahkan atau meleraikan, namun terdakwa, tetap ingin menyerang saksi korban.

- Akhirnya terdakwa, berjalan balik / pulang ke rumahnya, saat itulah, saksi korban kembali kerumah dan lalu mengantarkan anak saksi korban ke sekolah, setelah itu baru saksi korban melaporkan hal tersebut diatas ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar pada tangan kanan, tangan kiri dan bagian kepala.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 009 / VER / MR / IX / 2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang bertanda tangan dibawah ini dr. Ria febianingsih Dokter Umum pada Rumah Sakit Harum Sisma Medika, telah melakukan pemeriksaan atas korban yang menurut permintaan visum tersebut adalah

Nama : BALGIS YUSUF

Umur : 48 tahun,

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Alamat : Kav. DKI Blok I 19/1 Rt.011/09, Kel. Pondok Kelapa, Kec.
Duren Sawit, Jakarta Timur.

Dengan kesimpulan :

Pada yang bersangkutan ditemukan di kepala luka benjolan memar dan ditangan bawah kanan punggung tangan kiri ada lecet kemungkinan karena kekerasan tumpul. Yang bersangkutan masih perlu berobat jalan bila ada keluhan. .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM – 081/ JKTTM/03/2018 tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NADIA CHANDRAWITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah segera ditahan.
3. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :
 - Visum Et Repertum Nomor 009/VER/MR/IX/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ria Febrianingsih atas nama Balgis Yusuf.
 - Laporan Polisi Nomor 1073/K/VIII/2017/Sek. Duren Sawit atas nama Pelapor BILGIS YUSUF tanggal 10 Agustus 2017.
 - Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut diatas, pada tanggal 7 Juni 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NADIA CHANDRAWITA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - *Visum Et Repertum* Nomor 009/VER/MR/IX/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ria Febrianingsih atas nama Balgis Yusuf.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 4 Putusan Nomor 239/Pid./2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas pada tanggal 7 Juni 2018, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Juli 2018 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Juli 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara, Memori Banding dari Terdakwa, dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pembuktian unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan penjatuhan pidana, telah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 5 Putusan Nomor 239/Pid./2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Timur tanggal 7 Juni 2018 Nomor 349/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 349 /Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, tanggal 7 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta pada hari : SELASA tanggal 18 SEPTEMBER 2018 oleh Kami : Hi. A.SANWARI,HA,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis I NYOMAN SUTAMA, SH.MH dan HANIZAH IBRAHIM M, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 239/ Pid/2018/PT.DKI. tanggal 1 Agustus 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta YETTI OYONG, SH.MH Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, berdasarkan penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.239/ Pid./2018/ PT.DKI tanggal 1 Agustus 2018, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. I. NYOMAN SUTAMA, SH.MH

Hi. A.SANWARI, HA.SH.MH

2. HANIZAH IBRAHIM M, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

YETTI OYONG, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)